

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Pertumbuhan

Berikut ini merupakan beberapa pandangan tentang pertumbuhan atau teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

#### 1. Teori Pertumbuhan Merkantilisme

Pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi negara menurut para kaum Merkantilis dapat dilihat dari peningkatan perdagangan internasional dan penambahan distribusi pemasaran hasil industri serta surplus neraca perdagangan (Todaro dan Smith, 2006).

#### 2. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditentukan atau dilihat dari pertumbuhan penduduk, di mana bertambahnya jumlah penduduk akan menambah tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam (Todaro dan Smith, 2006).

#### 3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Model pertumbuhan Harrod-Domar merupakan model hubungan ekonomi fungsional yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bruto ( $g$ ) bergantung langsung pada tingkat tabungan nasional neto ( $s$ ) dan berbanding terbalik dengan rasio modal *output* nasional ( $c$ ) (Todaro dan Smith, 2011). Model sederhana pertumbuhan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan neto ( $S$ ) adalah bagian tertentu,  $s$ , dari pendapatan nasional ( $Y$ ) sehingga persamaannya yaitu:

$$S = sY$$

- b. Investasi neto ( $I$ ) ditetapkan sebagai perubahan yang terjadi dalam persediaan modal,  $K$ , dan dapat diwakili dengan  $\Delta K$  sehingga:

$$I = \Delta K$$

Tetapi, karena total persediaan modal,  $K$ , memiliki hubungan langsung dengan total pendapatan atau *output* nasional,  $Y$ , seperti yang diekspresikan dengan rasio modal-*output*,  $c^3$ , maka:

$$\frac{K}{Y} = c \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} = c \text{ atau akhirnya } \Delta K = c\Delta Y$$

- c. Akhirnya, karena tabungan nasional neto,  $S$ , harus sama dengan investasi neto,  $I$ , persamaannya ditulis sebagai berikut:

$$S = I$$

Tetapi dari persamaan nomor satu, dapat diketahui bahwa  $S = sY$ , dan dari persamaan nomor dua dan tiga diketahui bahwa:

$$I = \Delta K = c\Delta Y$$

Dengan demikian, identitas tabungan sama dengan investasi dalam persamaan  $S = I$  sebagai berikut:

$$S = sY = c\Delta Y = \Delta K = I$$

Atau untuk menyederhanakannya menjadi:

$$sY = c\Delta Y$$

Dengan membagi kedua sisi persamaan  $sY = c\Delta Y$  dengan  $Y$  dan kemudian dengan  $c$ , akan diperoleh:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{c}$$

Persamaan  $\Delta Y/Y$ , merepresentasikan tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*).

#### 4. Teori Pertumbuhan Neoklasik Tradisional

Model pertumbuhan neoklasik Solow (Todaro dan Smith, 2011) menunjukkan adanya hasil yang semakin menurun dari semua faktor produksi tetapi dengan skala hasil yang konstan. Perubahan teknologi eksogen (dari luar) menimbulkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam bentuk yang lebih formal, penjelasan standar model pertumbuhan neoklasik Solow menggunakan fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = K^a (AL)^{1-a}$$

Dimana  $Y$  adalah produk domestik bruto,  $K$  adalah persediaan modal (yang dapat mencakup modal manusia dan modal fisik),  $L$  adalah tenaga kerja, dan  $A$  mewakili produktivitas tenaga kerja yang tingkat pertumbuhannya ditentukan secara eksogen.

## 5. Teori Pertumbuhan Baru

Para penteor baru seperti Romer, Hakim (2002) menganggap bahwa inovasi dan perubahan teknologi, yang meningkatkan produktivitas kapital dan tenaga kerja, adalah faktor utama bagi proses pertumbuhan.

Para penteor neoklasik mengasumsikan bahwa teknologi adalah barang publik global, sehingga semua manusia bisa menggunakan teknologi baru pada waktu yang sama. Para ekonom pertumbuhan yang baru beranggapan bahwa penemuan teknologi dipengaruhi oleh R&D industri serta kebijakan pemerintah di negara berkembang ingat juga bahwa dalam teori pertumbuhan klasik dan neoklasik, peran pemerintah adalah minimal. Para ekonom klasik mengasumsikan bahwa inovator tidak menerima keuntungan monopoli dari penemuan mereka. Para ekonom baru menganggap bahwa para inovator akan menikmati posisi monopoli meskipun untuk sementara, karena individual dan perusahaan bisa memperoleh hak paten untuk menghalangi penggunaan pesaingnya. Para ekonom neoklasik menekankan pentingnya upaya pembentukan kapital. Para ekonom pertumbuhan yang baru, di sisi yang lain, menekankan pentingnya perekonomian eksternal sebagai sumber akumulasi kapital.

### 2.2. Definisi Pertumbuhan

Pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara. Arti pertumbuhan sendiri secara umum adalah ungkapan yang menggambarkan adanya tingkat perkembangan. Dari sini, bisa dipahami pula bahwa pertumbuhan ekonomi ini digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai dalam perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk domestik merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut (BPS, 2017). Pertumbuhan ekonomi berkesinambungan adalah pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung dalam jangka panjang, yang didasarkan atas tabungan, investasi, serta kegiatan swasta dan publik yang saling melengkapi (Todaro dan Smith, 2011).

Jhingan (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Menurut Todaro dan Smith (2011) tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah sebagai berikut:

- 1) Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja.
- 2) Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (*labour force*).
- 3) Kemajuan teknologi, meningkatkan aplikasi pengetahuan ilmiah baru dalam bentuk temuan dan inovasi berkenaan dengan modal fisik dan modal manusia. Terdapat tiga klasifikasi dasar kemajuan teknologi yaitu:
  - a. Kemajuan teknologi netral atau *neutral technological progress* merupakan tingkat *output* yang lebih tinggi tercapai dengan kuantitas atau kombinasi semua *input* faktor yang sama.
  - b. Kemajuan teknologi hemat tenaga kerja atau *laborsaving technological progress* merupakan pencapaian tingkat *output* yang lebih tinggi dengan menggunakan kuantitas *input* tenaga kerja yang tidak berubah, berkat sejumlah temuan baru (seperti komputer) atau inovasi (seperti proses produksi lini perakitan).
  - c. Kemajuan teknologi hemat modal atau *capital saving technological progress* merupakan kemajuan teknologi yang berasal dari hasil temuan baru dan inovasi yang memfasilitasi upaya pencapaian tingkat *output* yang lebih tinggi dengan menggunakan kuantitas *input* modal yang sama.

### 2.3. Sektor Kehutanan

#### 1. Pengertian Hutan

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal) (Salim, 2013).

Sedangkan menurut Arief (2001), hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini.

Pengertian hutan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas (Salim, 2013) yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal  $\frac{1}{4}$  hektar), yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur penetapan pemerintah.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (flora) maupun binatang (fauna) dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta mempunyai kerapatan tertentu dan menutupi areal, sehingga dapat membentuk iklim mikro tertentu. Hutan merupakan suatu ekosistem natural yang telah mencapai keseimbangan klimaks dan merupakan komunitas tetumbuhan paling besar yang mampu pulih kembali dari perubahan-perubahan yang dideritanya, sejauh tidak melampaui batas-batas yang dapat ditoleransi. Hutan bukan semata-mata kumpulan pohon-pohon yang hanya dieksploitasi dari hasil kayunya saja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon-pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan alam lingkungannya. Semuanya itu mempunyai keterkaitan dalam hubungan ketergantungan satu sama lainnya.

## 2. Jenis-Jenis Hutan

Menurut Salim (2013) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, dibedakan tiga jenis hutan, yaitu (a) hutan menurut pemiliknya, (b) hutan menurut fungsinya, dan (c) hutan menurut peruntukannya.

### a. Hutan menurut pemiliknya

Ada dua jenis hutan menurut pemilikannya, yaitu:

- 1) Hutan Negara yang merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Selain pengertian itu, yang juga merupakan hutan negara, adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau pengelolaan.
  - 2) Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.
- b. Hutan menurut fungsinya
- Dari segi fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:
- 1) Hutan lindung, yaitu kawasan hutan, dan karena sifat alamnya digunakan untuk: (a) mengatur tanah air, (b) mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan (c) memelihara kesuburan tanah.
  - 2) Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: (1) keperluan masyarakat pada umumnya, (2) pembangunan industri, dan (3) keperluan ekspor.
  - 3) Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu (1) kawasan hutan yang dengan keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (2) hutan suaka margasatwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas bagi: (a) ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan (b) merupakan kekayaan dan kebangsaan nasional.
  - 4) Hutan wisata, yang merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus, dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, dan atau wisata buru. Hutan wisata digolongkan menjadi dua jenis, yaitu (1) hutan taman wisata, yaitu kawasan hutan yang memiliki keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak yang has untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, (2) hutan taman buru, yaitu kawasan hutan yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.
- c. Hutan menurut peruntukannya
- Menurut peruntukannya, hutan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Hutan tetap, yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan;
- 2) Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap.
- 3) Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau tanah yang dibebani hak lainnya.

### 3. Manfaat Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Ngadung (Salim, 2013), ada tiga manfaat hutan, yaitu: (a) langsung, (b) tidak langsung, dan (c) manfaat lainnya. Salim (2013) mengklasifikasikan manfaat hutan menjadi dua, yaitu: (a) manfaat langsung, dan (b) manfaat tidak langsung. Alasannya, bahwa manfaat lainnya yang dikemukakan oleh Ngadung lebih tepat digolongkan dalam manfaat tidak langsung.

#### a. Manfaat langsung

- 1) Yang dimaksud dengan manfaat tidak langsung adalah manfaat yang dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.
- 2) Pada mulanya kayu digunakan hanya sebagai bahan bakar, baik untuk memanaskan diri (di daerah bermusim dingin) maupun untuk menanak/memasak makanan, kemudian kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan kapal, perahu, dan lain-lain, dan dapat dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia.

#### b. Manfaat tidak langsung

Manfaat tidak langsung, adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut:

- 1) Dapat mengatur tata air, hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.
- 2) Dapat mencegah terjadinya erosi, hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar ayu dan akar tumbuh-tumbuhan.
- 3) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan, manusia memerlukan zat asam ( $O_2$ ). Di hutan dan sekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.
- 4) Dapat memberikan rasa keindahan, hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stres.
- 5) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata, daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekadar rekreasi dan untuk berburu.
- 6) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamufase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan.
- 7) Dapat menampung tenaga kerja, setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang Kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.

Menurut Salim (2013) alasan untuk mempertahankan hutan, adalah karena memenuhi akan kayu dan hasil-hasil hutan lainnya. Merupakan penata air, Merupakan pengatur iklim, Mempunyai nilai ekonomi, dan Memenuhi kepentingan umum lainnya.

#### 4. Pembangunan Kehutanan

Menurut Arief (2001), pembangunan Kehutanan memerlukan suatu kebijakan, yaitu suatu pengelolaan yang dikaitkan dengan hukum perundang-undangan yang tidak terlepas dari sudut ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan kebijakan secara umum pada hakikatnya bertujuan:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang seimbang dengan tata lingkungan menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945.
- b. Memperkukuh ketahanan ekonomi nasional
- c. Memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari dengan prinsip tetap menjaga keseimbangan lingkungan
- d. Melaksanakan kebijakan hutan yang dalam pelaksanaannya diatur secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab berdasar asas manfaat dan asas keseimbangan, keserasian

Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan hutan dengan:

- a. Pemanfaatan kawasan hutan tetap
- b. Peningkatan mutu dan produktivitas kawasan hutan Negara dan rakyat agar penghasilan Negara dan rakyat meningkat.
- c. Peningkatan efisiensi dan produktivitas pengelolaan hasil hutan
- d. Peningkatan peran serta masyarakat
- e. Penanggulangan kemiskinan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan.
- f. Pelestarian hutan sebagai pelindung lingkungan dan ekosistem
- g. Peningkatan pengawasan pembangunan Kehutanan.

Kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Tujuan pembangunan Kehutanan Indonesia adalah membagi lahan hutan kedalam pengelolaan yang terdiri atas, pengelolaan hutan produksi berfungsi ekonomi dan ekologi yang sama kuat atau seimbang, pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi, dan pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi. Saat sekarang telah ditetapkan bahwa pembangunan Kehutanan dan perkebunan dititikberatkan pada pemanfaatan sumber daya hutan dan kebun pada kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial secara seimbang (Arief, 2001).

## 5. Kegiatan Di Bidang Kehutanan

Menurut Arief (2001) kegiatan di bidang Kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### a. Pengukuhan Hutan

Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan suatu wilayah tertentu yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas-batas wilayah tertentu.

### b. Penatagunaan Hutan

Penatagunaan hutan merupakan kegiatan perencanaan pengukuran dan pemetaan fungsi dan tipe hutan dengan tujuan mencapai pemanfaatan hutan secara maksimal dan lestari. Penatagunaan hutan tersebut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan, dan perkembangan masyarakat.

### c. Pengusahaan hutan

Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil hutan demi pembangunan ekonomi bagi masyarakat, peningkatan devisa dan pendapatan Negara dan perluasan serta pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pengembangan sumber energi non minyak. Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian dan asas perusahaan yang meliputi penanaman. Pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil.

### d. Reboisasi dan rehabilitasi lahan

Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dilakukan melalui program penyelamatan hutan, tanah dan air serta bertujuan mencegah terjadinya banjir, erosi, dan kekeringan. Secara tidak langsung, reboisasi dan rehabilitasi hutan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan daya dukung lahan serta terbinanya petani sebagai pelestari sumber daya alam terutama pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS).

### e. Perlindungan hutan.

f. Inventarisasi dan perencanaan Inventarisasi bertujuan untuk mengetahui potensi hutan yang bersangkutan agar diperoleh perencanaan hutan yang baik, terutama dalam hal kelestarian.

### g. Pengurusan hutan.

h. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

- i. Ilmu pengetahuan hutan.

#### **2.4. Tenaga Kerja Kehutanan**

Tenaga Kerja merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan dan kondisi ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi (Todaro, 2000). Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Payaman, 1985; Pujoalwanto, 2013). Dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, menunjukkan bahwa tenaga kerja bermakna pada kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya.

##### **1. Teori Ketenagakerjaan**

Adapun teori yang dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan (Mulyadi, 2006) yaitu:

###### **a. Teori Lewis (1959)**

Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja 1 (satu) sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada 2 (dua) struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi.

Sebaliknya kelebihan pekerja merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.

## 2. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi tenaga kerja, secara umum dapat dipilah berdasarkan penduduknya, batas kerja, dan kualitas (Pujoalwanto, 2013).

### a. Berdasarkan penduduknya

- (1) Tenaga kerja, adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja.
- (2) Bukan tenaga kerja, adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Contohnya: para pensiunan, para lansia, dan anak-anak.

### b. Berdasarkan batas kerja

- (1) Angkatan kerja, adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
- (2) Bukan angkatan kerja, adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kategori ini adalah anak yang sedang menempuh pendidikan dan Ibu rumah tangga.

### c. Berdasarkan kualitas

- (1) Tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Kategori ini seperti dokter, pengacara, dan guru.
- (2) Tenaga kerja terampil, adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Kategori ini seperti mekanik dan apoteker.
- (3) Tenaga kerja tidak terdidik, adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Kategori ini seperti pembantu rumah tangga, tenaga kerja kasar, buruh.

Tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan pada usaha produksi. Setiap usaha Kehutanan yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi (*input*) yang penting dalam usaha Kehutanan. Penggunaan tenaga kerja akan intensif apabila tenaga kerja yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam proses produksi dan dapat menggarap tanah seluas tanah yang dimiliki.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja saja tetapi juga kualitas. Bila kualitas tenaga kerja tidak diperhatikan, maka akan terjadi kemacetan dalam proses produksi khususnya produksi Kehutanan.

## **2.5. Investasi Dalam Negeri (PMDN)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, definisi penanaman modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa investasi terbagi menjadi dua, yaitu PMDN dan PMA yang dapat didefinisikan sebagai berikut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 2004; Kamila, 2016). Investasi adalah aliran yang meningkatkan persediaan modal (Case dan Fair, 2007; Kamila, 2016). Meskipun modal diukur pada titik waktu tertentu (suatu persediaan), investasi diukur atas periode waktu (suatu aliran). Aliran investasi meningkatkan persediaan (simpanan) modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, definisi penanaman modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu aktivitas, berupa penundaan konsumsi di masa sekarang dalam jumlah tertentu dan selama periode waktu tertentu pada suatu aset yang efisien oleh investor, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan, tentunya lebih baik dari pada mengonsumsi di masa sekarang.

Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa investasi terbagi menjadi dua, yaitu PMDN dan PMA yang dapat didefinisikan sebagai berikut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Harjono, 2007).

Menurut Sihombing (2008) jenis-jenis penanaman modal dibedakan yaitu:

1. Investasi langsung (*Direct Investment*), yakni investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya, kajian mengenai risiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aspek keuangan, aspek ekonomi/sosial, aspek pemasaran, aspek teknis/produksi, aspek hukum serta aspek organisasi dan manajemen. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.
2. Investasi tidak langsung (*Indirect Investment*), yakni investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh *Alter ego* dari pemerintah, kajian mengenai risiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisis atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati, data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman

jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata. Besarnya penyertaan modal investasi daerah berimbang pada pengeluaran pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan Investasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pertanggung jawaban investasi, pengawasan dan divestasi.

Menurut Sukirno (2000) peranan investasi bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

## **2.6. Luas Hutan Produksi**

Menurut Undang-Undang 41 tahun 1999 Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budi daya tanaman di bawah tegakan hutan. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam. Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman merupakan aset yang dapat dijadikan agunan. Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu, dengan batasan waktu, luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan azas lestari dan berkeadilan. Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengolah hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan pada areal hutan yang memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilaksanakan setelah diperoleh izin usaha (BPS, 2017).

Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. IUPHHK dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha swasta, dan BUMN/BUMD.

Produksi hasil hutan utama yang dihasilkan dari hutan adalah kayu bulat. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka pembukaan wilayah hutan, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), serta kegiatan hutan rakyat.

## **2.7. Kesempatan Kerja**

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang atau tenaga kerja yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi, kesempatan kerja ini akan menyerap semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia (Tambunan, 2001).

Secara umum kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam perekonomian.

Kesempatan kerja juga dapat dikatakan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan, jika semakin banyak orang yang bekerja maka kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak. Dapat dibayangkan kesempatan kerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja.

Maulana (2011) mengartikan kesempatan kerja sebagai suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Kesempatan kerja dapat menjadi suatu partisipasi seseorang dalam artian memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil dari pembangunan tersebut. Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, diantaranya sebagai berikut ini:

#### 1. Kesempatan kerja permanen

Merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja secara terus menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja, misalnya seperti seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan atau di instansi swasta yang dimana memiliki jaminan sosial hingga tua. Contohnya seperti: PNS, Polri, TNI dan lain-lain.

#### 2. Kesempatan kerja temporer

Merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja dalam waktu yang singkat, lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi. Contohnya seperti; pegawai swasta yang dimana pekerjaannya tergantung pesanan, atau pegawai pabrik yang terikat oleh kontrak dengan jangka waktu tertentu untuk bekerja.

Maulana (2011) menyatakan ada beberapa hal yang diperlukan dalam strategi peningkatan kesempatan kerja, antara lain:

#### 1. Dari sisi persediaan tenaga kerja

- a. Pengendalian jumlah penduduk dalam jangka panjang masih perlu dipertahankan.
- b. Pengendalian angkatan kerja dalam jangka pendek melalui peningkatan pendidikan yaitu dibedakan atas peningkatan kuantitas pendidikan (perluasan fasilitas pendidikan, peningkatan kondisi perekonomian keluarga yang mencegah angka

putus sekolah dan peningkatan usia sekolah/wajib belajar 9 tahun) serta peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.

c. Pemerataan pembangunan infrastruktur secara merata sehingga dapat mencegah migrasi desa-kota.

2. Dari sisi kebutuhan tenaga kerja

a. Perluasan dan penciptaan kesempatan kerja melalui kebijakan makro (seperti penyederhanaan mekanisme investasi, pengembangan sistem pajak yang ramah pengembangan usaha, sistem kredit yang menggerakkan sektor riil), kebijakan regional (melalui pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja), kebijakan sektoral (di sektor Kehutanan dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan (koperasi), membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa usaha kecil (UKM) dalam pengolahan hasil Kehutanan, perbaikan teknik usaha hutan, hingga pengembangan sistem pengemasan sesuai dengan kebutuhan pasar di luar komunitas, sedangkan di sektor industri melalui penyederhanaan mekanisme investasi, penataan sistem keamanan yang lebih baik, melakukan promosi peluang investasi daerah serta di sektor lainnya melalui sistem regulasi dan perizinan usaha yang lebih sederhana) dan kebijakan khusus (usaha kerajinan dan makanan bagi wanita di perdesaan, TKMT (Tenaga Kerja Muda Terdidik) yaitu program perluasan kesempatan kerja bagi lulusan SLTA ke perdesaan.

b. Pengembangan sistem *link and match* dan informasi kerja.

## **2.8. Hubungan Tenaga Kerja Kehutanan Terhadap PDRB Sub Sektor Kehutanan**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Kehutanan merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan pada sub sektor Kehutanan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah.

Menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak” (Mulyadi, 2006).

Tenaga kerja merupakan suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan pada usaha produksi. Tenaga kerja merupakan faktor produksi (*input*) yang penting dalam usaha Kehutanan. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja saja tetapi juga kualitas. Bila kualitas tenaga kerja tidak diperhatikan, maka akan terjadi kemacetan dalam proses produksi khususnya produksi Kehutanan. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah tenaga kerja Kehutanan dengan kualitas yang memadai maka produksi yang dihasilkan akan meningkat sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dan hal ini tentu berdampak pada peningkatan PDRB sub sektor Kehutanan.

## **2.9. Hubungan Investasi Dalam Negeri Terhadap PDRB Sub Sektor Kehutanan**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dengan adanya investasi dari dalam negeri menjadikan sumber modal semakin besar. Besarnya modal akan meningkatkan produksi sektor Kehutanan sehingga pendapatan yang dihasilkan juga akan meningkat dan hal ini akan berdampak meningkatnya PDRB.

### **2.10. Hubungan Luas Hutan Produksi Terhadap PDRB Sub Sektor Kehutanan**

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi. Sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *tangible* (langsung/nyata) dan *intangible* (tidak langsung/tidak nyata). Luas hutan merupakan besaran wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Luas hutan yang semakin besar mampu memproduksi atau menghasilkan produk Kehutanan yang tinggi dan ini tentunya akan menyebabkan PDRB pada sub sektor Kehutanan ikut meningkat. Selain itu luas hutan akan membantu terserapnya jumlah tenaga kerja serta memberikan atau membuka lowongan atau kesempatan kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja sehingga hal ini akan mendorong peningkatan kualitas hidup manusia serta kesejahteraan manusia itu sendiri.

### **2.11. Hubungan PDRB Sub Sektor Kehutanan Terhadap Kesempatan Kerja**

Jhingan (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa PDRB sub sektor Kehutanan merupakan kenaikan jangka panjang dalam suatu negara untuk menyediakan banyak jenis produk Kehutanan kepada penduduknya. Tingginya PDRB sub sektor Kehutanan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi hutan maka tentunya hal tersebut memerlukan banyak tenaga kerja dalam proses tersebut. Oleh karena itu, hal ini menandakan bahwa PDRB sub sektor Kehutanan yang tinggi akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

## 2.12. Kajian Empiris

Berikut dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:


1. Penelitian oleh Syafrani *et al.* (2017) yang dimuat dalam Jurnal Inovasi Volume 13 Nomor 2 dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja. Variabel penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan ( $Y_1$ ) dan kesempatan kerja ( $Y_2$ ) sebagai variabel terikat, dan variabel bebas yaitu tenaga kerja sub sektor Kehutanan ( $X_1$ ), investasi pemerintah ( $X_2$ ) dan luas hutan ( $X_3$ ). Metode analisis yang digunakan untuk meneliti yaitu analisis jalur sub struktur dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja subsektor Kehutanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor Kehutanan Kabupaten Berau, investasi pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan sektor Kehutanan Kabupaten Berau, luas hutan produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor Kehutanan Kabupaten Berau, tenaga kerja subsektor Kehutanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten Berau, investasi pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten Berau, luas hutan produksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten Berau dan pertumbuhan sektor Kehutanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten Berau.
2. Penelitian oleh Dienelly *et al.* (2017) yang dimuat dalam Jurnal *Sylva Lestari* Volume 5 Nomor 1 dengan judul Pengaruh Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sektor Pertanian, Kehutanan dan Industri: Studi di Provinsi Lampung. Variabel penelitian ini yaitu PDRB sektor pertanian ( $Y_1$ ) dan PDRB sektor Kehutanan ( $Y_2$ ) sebagai variabel terikat, dan variabel bebas yaitu hutan negara ( $X_1$ ), hutan rakyat ( $X_2$ ), lahan terbangun ( $X_3$ ), sawah ( $X_4$ ), kepadatan penduduk ( $X_5$ ) dan areal lain ( $X_6$ ). Metode analisis yang digunakan untuk meneliti yaitu analisis regresi linier berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang berarti antara perubahan tutupan hutan rakyat, sawah, serta kepadatan penduduk terhadap PDRB di sektor pertanian. PDRB di sektor Kehutanan

dipengaruhi secara nyata oleh tutupan hutan negara dan areal lain. PDRB di sektor industri dipengaruhi secara nyata oleh tutupan hutan rakyat, dan perkebunan.

3. Penelitian oleh Putra dan Nasir (2016) yang dimuat dalam Jurnal Agriseip volume 16 Nomor 1 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Sektor Pertanian di Propinsi Aceh. Variabel penelitian ini yaitu produksi sektor pertanian (Y) variabel terikat, dan variabel bebas yaitu tenaga kerja ( $X_1$ ), PMDN ( $X_2$ ) dan luas lahan ( $X_3$ ). Teknik analisis data yang digunakan adalah model fungsi produksi Cobb-Douglas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi sektor pertanian di Provinsi Aceh.

### 2.13. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, dibuat suatu kerangka kerja teoritis yang akan menjadi arahan di dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Model kerangka konseptual

#### **2.14. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual model penelitian yang dikemukakan pada gambar di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Tenaga kerja Kehutanan berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- H<sub>2</sub>: Investasi dalam negeri (PMDN) berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- H<sub>3</sub>: Luas hutan produksi berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB sub sektor Kehutanan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- H<sub>4</sub>: PDRB sub sektor Kehutanan berpengaruh dan signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- H<sub>5</sub>: Tenaga kerja Kehutanan berpengaruh dan signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- H<sub>6</sub>: Investasi dalam negeri (PMDN) berpengaruh dan signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- H<sub>7</sub>: Luas hutan produksi berpengaruh dan signifikan terhadap kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.